

## ABSTRAK

**Dandi Irawan : NIM 1203020042** “*Praktik Pemanfaatan Tanah Negara untuk Usaha Pribadi Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang).*”

Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang menjadi milik negara dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan adanya regulasi dari pemerintah agar kepemilikan dan pemanfaatan tanah dapat maksimal. Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika dalam hal apapun, begitupun ketika sedang bermuamalah. Berangkat dari hal itu, adanya praktik pemanfaatan tanah negara untuk usaha pribadi haruslah memenuhi regulasi yang ada dan dengan berdasarkan hukum syariat islam.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian praktik pemanfaatan tanah negara untuk usaha pribadi di Desa Jalancagak, mengenai proses memperoleh izin mendirikan usaha di atas tanah negara, serta untuk mengkaji perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pendirian usaha di atas tanah negara, Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai aspek legal dan syariah dalam pemanfaatan tanah negara untuk usaha pribadi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis akad dalam konteks hukum Islam, yang terbagi menjadi dua kategori utama: Tabarru' dan Tijari. Tabarru' mencakup akad-akad yang bersifat non-komersial, seperti hibah, wakaf, wasiat, ibra', wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qirad. Sedangkan Tijari mencakup akad-akad yang bersifat komersial, seperti mudharabah, musyarakah, jual beli, dan ijarah. Akad *ijarah* tersebut diterapkan dalam praktik serta implikasi hukumnya terkait pemanfaatan tanah negara.

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data berasal dari sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang yang mendirikan pendiri jongko-jongko di Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, kemudian dari sumber data skunder yang diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data yang utama yaitu dengan wawancara, observasi serta dengan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Para pedagang yang ingin mendirikan jongko di desa Jalancagak harus terlebih dahulu memiliki izin, perizinan tersebut diajukan ke pihak PT. Perkebunan Nusantara VIII sebagai pengelola tanah negara itu, dengan membawa beberapa syarat (dokumen) yang sudah ditentukan. (2) Praktik pemanfaatan tanah negara untuk usaha pribadi di Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ada yang diperbolehkan ada juga yang tidak diperbolehkan

**Kata Kunci : Tanah Negara; Hukum Ekonomi Syariah; Pemanfaatan Tanah**